



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR **503.65** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan rencana operasional pengawasan ke lapangan jika diperlukan bersama-sama dengan Tim Kerja Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membidangi.
 2. Melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat analisi/kajian permohonan Izin dan dan Non Perizinan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 3. Memberikan pertimbangan teknis Perizinan dan Non Perizinan;
 4. Memberikan Rekomendasi Perizinan dan Non

Perizinan;

5. Melaksanakan rapat internal tim kerja teknis dalam rangka menetapkan (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya;
6. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal **28 Januari 2022**
BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 503.65 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Penanggung Jawab : Bupati Bengkulu Selatan
- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
- Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
- Sekretaris : Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
- Anggota Tim Teknis :
1. Kasi Pelayanan Perizinan I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
 2. Kasi Pelayanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
 3. Arsiparis Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
 4. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
 5. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan
 6. Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkulu Selatan
 7. Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan
 8. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
 9. Staf Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan
 10. Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan
 11. Staf Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
 12. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan
 13. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan
 14. Staf Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan
 15. Staf Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Selatan
 16. Staf Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

17. Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan

BUPATI BENGKULU SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

GUSNAN MULYADI